



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0100/Pdt.G/2012/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara :

PENGUGAT : Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan XXXXX, Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : "penggugat"

Melawan

TERGUGAT : Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Desa XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa berkas perkara ;
telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio di bawah register Nomor : 100/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 26 Nopember 2012, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Buku duplikat akta nikah Nomor : XXXXX tanggal 18 juni 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di XXXXX desa XXXXX selama 2 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan selama 2 tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXXX Jayapura selama 2 tahun kemudian, Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke XXXXX XXXXXX sampai sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- ANAK , Laki-laki, Umur 5 Tahun, anak tersebut sementara diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering meminum-minuman yang memabukan dan kalau sudah mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- b. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar seperti perkataan cerai, menyuruh Penggugat kawin lagi dengan lelaki lain;
- c. Selam kembali dari jayapura Tergugat tidak pernah mencari pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari seperti makan Penggugat yang berusaha menjual kue dan hasilnya untuk menghidupi keluarga;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shu'ghraa Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dimana Penggugat datang menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soasio sebagaimana ternyata dalam surat panggilan Nomor:100/Pdt.G/2012/PA.SS tanggal 30 Nopember 2012 untuk persidangan tanggal 06 Desember 2012 dan panggilan tanggal 14 Desember 2012 untuk sidang tanggal 27 Desember 2012

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk cerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan olehnya tanpa perubahan;

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Majelis Hakim memeriksa alat bukti tertulis yang di ajukan oleh Penggugat berupa;

1. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX Tanggal 18 Juni 2005, bermaterai cukup, dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan berdominasi atas nama Penggugat
Nomor : XXXXX yang dikeluarkan olehLurah XXXXX (Bukti P-2)

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama;

1. SAKSI 1 : Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Tempat Tinggal Di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Desa XXXXX dan setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Dusun XXXXX dan telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar penyebabnya Tergugat sering mabuk dan kalau sudah mabuk Tergugat memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat mabuk dan mencium bau minuman, juga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwasaksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah 7 Bulan;

2. SAKSI 2 : Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan XXXXX, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi tetapi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan telah memiliki seorang anak setelah menikah tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Tergugat di XXXXX dan setelah itu pindah dirumah kontrakan kurang lebih 2 tahun kemudian ke jayapura lalu kembali lagi dan tinggal di Desa XXXXX hingga Penggugat dan Tergugat pisah;

- Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat sudah sering mabuk dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Tergugat sering mengatakan cerai terhadap Penggugat kalau ada masalah;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat dalam hidup kesehariannya hanya menjual kue;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama

Keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita acara persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANGPERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan maka sesuai Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan pengakuan Penggugat sertasaksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-2)menjadi terbukti bahwa Penggugat benar-benar penduduk Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX Kota XXXXX Kepulauan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio, sehingga menurut ketentuan Pasal 73 UU No. 7 tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibacakan serta ditetapkan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tersebut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg. jo. Pasal 2 ayat (2,3 dan 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2008 dengan perantara mediator tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi saksi serta dikuatkan pula dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX Selatan, Tanggal 18 Juni 2005 bermaterai cukup dinasegelen, diberi(P-1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio, yaitu pada tanggal 30 Nopember 2012 untuk sidang tanggal 06 Desember 2012 dan panggilan tanggal 14 Desember 2012 untuk sidang tanggal 27 Desember 2012, dimana panggilan tersebut Juru Sita Pengganti tidak bertemu dengan Tergugat di kediamannya, kemudian relas tersebut disampaikan melalui Kepala Desa XXXXX, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 718 ayat 1 RBg. Jo Pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai Pasal 146 RBg. jo Pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo Pasal 138 ayat 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakamul Qur'an Juz II halaman 405 ;

حق له

لام لاظوهفب جيم لفن يم لاسم لام آكحن مم كآحي لآي عدن م

Artinya : "Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan januari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi Perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering meminum-minuman yang memabukan dan kalau sudah mabuk Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;
- b. Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar seperti perkataan cerai, menyuruh Penggugat kawin lagi dengan lelaki lain;
- c. Selam kembali dari jayapura Tergugat tidak pernah mencari pekerjaan sehingga kebutuhan sehari-hari seperti makan Penggugat yang berusaha menjual kue dan hasilnya untuk menghidupi keluarga;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada terjadi pada Bulan Mei 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama setidaknya-tidaknya kurang lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan saling bersesuaian dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menguatkan alasan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 7 bulan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasanpokok gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat kepada Penggugat akan tetapi upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dengan terbuktinya alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, membuktikan bahwa Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu rumah tangga yang bahagia, (mawaddah wa rahmah) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (a), (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a), (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan kitab Ghayatul Maram ;

واذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

ضي طلاقه

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya " ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.041.000 (Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 H oleh kami **ISMAIL WARNANGAN, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **HARISAN UPUOLAT, SHI** dan **Drs, MUSTAFA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HASANUDDIN HAMZAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Ttd

ISMAIL WARNANGAN, SH, MH

Hakim Anggota,
Ttd

HARISAN UPUOLAT, SHI

Hakim Anggota,
Ttd

WAHIB LATUKAU, SHI

Panitera Pengganti,
Ttd

HASANUDDIN HAMZAH, S. Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat..... = Rp. 50.000.-
4. Panggilan Tergugat = Rp. 900.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi =Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i = Rp. 6.000.-

Jumlah..... = Rp.1.041.000.,
(Satu Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

XXXXX, 27 Desember 2012
Disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)